



PUTUSAN
NOMOR : 213-K/PM I-02/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Triono.
Pangkat/NRP : Kopda/31010035840781.
J a b a t a n : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Birem Rayeuk Langsa, 23 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Rusunawa Aek Habil Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 di ruang tahanan Denpom 1/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 023/KS selaku Ankum Nomor : Skep/09/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 di ruang tahanan Denpom 1/2 Sibolga, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/25/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

b. Terdakwa secara fisik ditahan di Staltahmil Pomdam IBB Medan terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 tanpa surat perpanjangan penahanan dari Danrem 023/KS selaku papera.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam IBB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/47/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam IBB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/48/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 di Staltahmil Pomdam IBB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/49/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam IBB Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/50/IX/2016 tanggal 19 September 2016, dan sekarang Terdakwa masih ditahan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/185/PM I-02/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/217/PM I-02/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/71/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/193/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/213/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/225/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/193/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara Selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan.
Dikurangkan Masa Penahanan Sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor : 92/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triono.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : BA-33/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko Triono.

3) 6 (enam) lembar Berita Acara Interogasi dari Seksi Intelijen Korem 023/KS tanggal 28 Maret 2016 terhadap Kopda Joko Triono Ta Kima Korem 023KS.

4) 1 (satu) lembar Fakta Integritas tidak menggunakan Narkotika bulan September tahun 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

5) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 An. Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap di tahan.

2. Pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan keberatan terhadap keterangan para Saksi, karena tidak satu orangpun Saksi yang mengetahui langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga keberatan dengan tuntutan Oditur Militer terhadap terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagai mana pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan.

3. Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur.

4. Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

3. Bahwa tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan secara tertulis bahwa ia tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan secara lisan bahwa ia juga tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Pulau Alur Pulo Kampung Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kab. Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe, pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Korem 023/KS sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31010035840781 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 melaksanakan Ijin Cuti tahunan dari Kesatuan sesuai dengan Surat Ijin Jalan dari Korem 023/KS Nomor : SIJ/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 untuk keperluan menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di RS. Cut Nyak Dien Langsa Aceh Timur.

3. Bahwa Terdakwa saat di interogasi oleh Serka Luqi Pujiadi Wadan Unit I Tim Intelrem 023/KS mengaku saat melaksanakan cuti tahunan pada bulan Maret tahun 2016 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sedang melaut mencari udang di Pulau Alur Pulo Kampung. Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kab. Aceh Timur telah menghisap 1 (satu) batang rokok yang berisi Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. M. Jamin.

4. Bahwa Terdakwa bersama dengan seluruh personel Korem 023/KS pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib melaksanakan apel di lapangan Ma Korem 023/KS, setelah itu Danrem 023/KS bekerjasama dengan BNN Kab. Tapanuli Selatan melaksanakan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Korem 023/KS dengan menggunakan alat tespeck Right Sign dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis ganja (THC) sesuai dengan Hasil Screening Test dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor : 92/III/ 2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016.

5. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada bulan Maret tahun 2016 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sedang melaut mencari udang di Pulau Alur Pulo Kampung Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kab. Aceh Timur bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Lettu Chk P.F Simamora, S.H NRP 21460348840874.
2. Lettu Chk Ujang Sugihardi, SH NRP 21950303050974.
3. Lettu Chk (K) Nurhafni, S.H.,NRP 21980355410479.
4. Serka Gelora patria, S.H NRP 21050025501185.
5. Sertu Ahmad Zaini, S.H NRP 21090022910690.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNS Sondang Tarigan, S.H NIP 197003291996122001.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor Sprin/180/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 24 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa bersama Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Alex Rutumalessy.
Pangkat/NRP : Pelda/21960030460576.
J a b a t a n : Bati Pamwil Intel.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Kaibobo Ambon, 13 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Jalak No. 4 Kec. Sibolga Setelan Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Korem 023/KS dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai upacara bendera Saksi bersama dengan seluruh anggota Korem 023/KS sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) orang, melakukan test urine yang dilaksanakan oleh BNN Kab. Tapanuli Selatan yang berjumlah 4(empat) orang bekerjasama dengan Denkesyah 01-04-02 Sibolga.

3. Bahwa pemeriksaan urine tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat dari Danrem 023/KS kepada BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor R/53/III/2016 tentang permohonan bantuan personel BNNK Tapanuli Selatan untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Korem 023/KS.

4. Bahwa seluruh anggota Korem 023/KS masing-masing diberi sebuah wadah kecil untuk menampung urine yang telah ditempelkan identitas masing-masing, setelah itu anggota mengambil urine secara bergantian didalam kamar mandi, setelah itu wadah yang telah berisi urine diberikan kepada petugas BNN Kab. Tapanuli Selatan, selanjutnya petugas BNN Kab. Tapanuli Selatan melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test pack yang disediakan oleh BNN.

5. Bahwa petugas BNN Kab. Tapanuli Selatan setelah selesai melakukan pemeriksaan menemukan bahwa ada 3 (tiga) orang anggota Korem-023/KS yang urinenya positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Pratu Risman Efendi dan Praka Hendra Harahap, selanjutnya petugas BNN Kab. Tapanuli Selatan melakukan pemeriksaan ulang terhadap 3 (tiga) orang anggota tersebut dengan urine yang sama pada saat pemeriksaan pertama dan hasilnya tetap positif mengandung Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 di ruang Si Intel Korem 023/KS dilakukan pemeriksaan dan ketiga anggota tersebut mengakui bahwa mereka telah mengkonsumsi Narkotika sehingga Terdakwa dan Pratu Risman Efendi diserahkan ke Denpom 1/2 Sibolga untuk penyidikan selanjutnya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa diambil keterangannya yang dilakukan oleh anggota tim intel Korem, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja pada waktu Terdakwa cuti tahunan mulai tanggal 12 Maret 2016 bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Jamin sewaktu memancing diatas sampan di Aceh dan Saksi ada diruangan Staf intel tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Donny Satria.
Pangkat/NRP : Serka/ 21020012821182.
J a b a t a n : Ba Tatib Sipers.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 25 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Aek Habil Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2015 di Kesatuan Korem 023/KS dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama dengan seluruh anggota Korem 023/KS setelah selesai melaksanakan upacara bendera tidak diperbolehkan meninggalkan lapangan upacara, tidak lama kemudian seluruh anggota diperintahkan untuk melakukan test urine yang dilaksanakan oleh BNN Kab. Tapanuli Selatan yang sudah berada di Makorem 023/KS.

3. Bahwa seluruh anggota Korem 023/KS masing-masing diberi sebuah wadah kecil untuk menampung urine yang telah ditempelkan identitas masing-masing, setelah itu anggota mengambil urine secara bergantian didalam kamar mandi yang diawasi oleh anggota Sintelrem 023/KS dan anggota provost Korem 023/KS serta dipantau langsung oleh Danrem 023/KS dan Kasrem 023/KS, setelah itu wadah yang telah berisi urine diberikan kepada petugas BNN Kab. Tapanuli Selatan.

4. Bahwa petugas BNN Kab. Tapanuli Selatan melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapi test yang disediakan oleh BNN dan didampingi oleh Saksi-1 Pelda Alex Rutumalessy, apabila ada urine anggota yang dinyatakan positif mengandung Narkotika maka Saksi-1 langsung memanggil anggota tersebut untuk menghadap dan menunggu di ruang Si Intel Korem 023/KS untuk dilakukan interogasi / pemeriksaan.

5. Bahwa sesuai hasil screening test dari BNN Kab. Tapanuli Selatan ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Ganja (THC) sehingga Danrem 023/KS langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar perkara Terdakwa segera dilimpahkan ke Denpom 1/2 Sibolga untuk penyidikan selanjutnya.

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan yang dilaksanakan di Aceh Timur untuk keperluan menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit sesuai dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kasipers Korem 023/KS Letkol Arh Sudi Warsito, SE.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selama melaksanakan cuti tahunan di Aceh Timur ada mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, namun Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika sesuai dengan hasil screening test dari BNN Kab. Tapanuli Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3(tiga) kali karena yang bersangkutan sedang dinas diluar dan Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut sehingga tidak mungkin hadir dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Pom dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila para Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan antara lain sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. Indra Gunawan Nasution.
Pekerjaan : Dokter Medis BNNK Tapsel.
Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 01 April 1984.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 4 Padang Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Danrem 023/KS pada tanggal 24 Maret 2016 mengirim surat kepada Kepala BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor : R/53/III/2016 tentang permohonan test urine terhadap personil Korem 023/KS Sibolga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan anggota BNN Kab. Tapanuli Selatan di aula Ma Korem 023/KS melakukan pemeriksaan screening test urine terhadap 309 (tiga ratus sembilan) orang anggota Korem 023/KS dengan menggunakan alat Rapi test.
4. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan cara memanggil satu persatu anggota Korem 023/KS kemudian masing-masing diberi sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol Pot Urine untuk menampung urine, setelah itu botol yang telah berisi urine diberikan kembali kepada petugas BNN kemudian dimasukan alat Rapi Test kedalam botol tersebut, setelah beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan akan kelihatan hasilnya apakah urine tersebut positif atau negatif mengandung Narkotika.

5. Bahwa Saksi dan anggota BNN Kab. Tapanuli Selatan setelah selesai melakukan pemeriksaan urine terhadap 309 (tiga ratus sembilan) orang anggota Korem 023/KS menemukan bahwa 306 (tiga ratus enam) orang dinyatakan Negatif sedangkan 3 (tiga) orang dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa dan Praka Hendra Harahap dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika jenis ganja 50 (THC) dan Pratu Risman Efendi positif mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamin 1000 dan Metamphetamin 1000.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe, pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Korem 023/KS sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31010035840781 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan ijin cuti tahunan dari Kesatuan untuk keperluan menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit sesuai dengan Surat Ijin Jalan dari Korem 023/KS Nomor : SIJ/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

3. Bahwa Terdakwa selama berada di Langsa Aceh Timur berada di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Medan Banda Aceh Km. 8 Gg. Nelayan Desa Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kab. Aceh Timur dan di RS. Cut Nyak Dien Langsa dengan kegiatan menjaga orangtua Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa pulang dari Langsa dan masuk dinas kembali seperti biasa pada tanggal 28 Maret 2016, pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Sertu Fernando Situmorang dan menyampaikan bahwa seluruh anggota Korem 023KS akan melaksanakan apel di lapangan Ma Korem 023/KS.

5. Bahwa setelah selesai apel pagi, seluruh personel Korem 023/KS melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNN Kab. Tapanuli Selatan dan setelah selesai pemeriksaan ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis ganja.

6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di interogasi oleh anggota Sintelrem 023/KS di ruang Sintel, pada saat itu Terdakwa merasa terkejut dan panic.

7. Bahwa Terdakwa mengaku pada bulan Maret tahun 2016 saat melaksanakan cuti tahunan, telah menghisap 1 (satu) batang rokok yang berisi Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. M. Jamin pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaut mencari udang di Pulau Alur Pulo Kampung Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kab. Aceh Timur.

8. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa saat diperiksa oleh petugas Denpom 1/2 Sibolga menarik kembali pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh anggota Sintelrem 023/KS yang mengaku telah menghisap 1 (satu) batang rokok yang berisi Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. M. Jamin.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis ganja namun Terdakwa mengaku bahwa selama Terdakwa menjaga orangtua Terdakwa di RS. Cut Nyak Dien Langsa sering makan dan minum diberbagai warung makan dengan menu makanan yang berbeda-beda setiap hari dan Terdakwa merasa yakin bahwa makanan dan minuman yang ada di warung-warung makan di Langsa Aceh banyak menggunakan daun ataupun biji ganja sebagai bumbu penyedap makanan karena Terdakwa sejak masih sekolah dasar di Aceh sering melihat orangtua teman Terdakwa menggunakan bumbu masak yang dicampur dengan daun ataupun biji ganja.

10. Bahwa pada saat di BAP dikesatuan, Terdakwa mengakui telah mengisap ganja bersama Sdr.M.Jamin sewaktu memancing diatas sampan,tetapi Terdakwa dipersidangan mengatakan menarik keterangannya, hanya karena merasa takut kepada Saksi-1 Alex Rutumalessy dan tanpa alasan yang jelas.

11. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut.

12. Bahwa Terdakwa mengonsumsi jenis Ganja untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

13. Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Ganja, lama kelamaan Terdakwa merasa enak badan terasa ringan, pikiran menjadi melayang dan tanpa Terdakwa sadari Terdakwa mengikuti dentuman musik, setelah itu Terdakwa bergoyang sambil duduk hanya menggoyangkan badan dan kaki saja tanpa berdiri.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu maupun Ekstasi ataupun Ganja adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor : 92/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko Triono.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : BA-33/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko Triono.

3. 6 (enam) lembar Berita Acara Interogasi dari Seksi Intelijen Korem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/KS tanggal 28 Maret 2016 terhadap Kopda Joko Triono Ta Kima Korem 023KS.

4. 1 (satu) lembar Fakta Integritas tidak menggunakan Narkotika bulan September tahun 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

5. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 An. Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Screening Test urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor : 92/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko Triono, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Hasil Screening Test urine dari Badan Narkotika Nasional, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : BA-33/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko Triono, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Berita Acara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Interogasi dari Seksi Intelijen Korem 023/KS tanggal 28 Maret 2016 terhadap Kopda Joko Triono Ta Kima Korem 023KS, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Berita Acara Interogasi dari Seksi Intelijen Korem 023/KS, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fakta Integritas tidak menggunakan Narkotika bulan September tahun 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Fakta Integritas Terdakwa tidak menggunakan Narkotika bulan September tahun 2015, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 An. Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Surat Ijin Jalan Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe, pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Korem 023/KS sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31010035840781 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan Ijin Cuti tahunan dari Kesatuan sesuai dengan Surat Ijin Jalan dari Korem 023/KS Nomor : SIJ/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 untuk keperluan menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di RS. Cut Nyak Dien Langsa Aceh Timur.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat di interogasi oleh Serka Luqi Pujiadi Wadan Unit I Tim Intelrem 023/KS dan telah diketahui dan didengar oleh Saksi-1 Alex Rutumalessy, Terdakwa mengaku saat melaksanakan cuti tahunan pada bulan Maret tahun 2016 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sedang melaut mencari udang di Pulau Alur Pulo Kampung Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kab. Aceh Timur telah menghisap 1 (satu) batang rokok yang berisi Narkotika jenis Ganja yang diberikan oleh Sdr. M. Jamin.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan seluruh personel Korem 023/KS melaksanakan apel di lapangan Ma Korem 023/KS, setelah itu Danrem 023/KS bekerjasama dengan BNN Kab. Tapanuli Selatan melaksanakan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Korem 023/KS dengan menggunakan alat tespeck Right Sign.

5. Bahwa benar dari hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Ganja (THC) sesuai dengan Hasil Screening Test dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor : 92/III/ 2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 no.urutan 8.

6. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, lama kelamaan Terdakwa merasa enak badan terasa ringan, pikiran menjadi melayang dan tanpa Terdakwa sadari Terdakwa mengikuti dentuman musik, setelah itu Terdakwa bergoyang sambil duduk hanya menggoyangkan badan dan kaki saja tanpa berdiri.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu maupun Ekstasi ataupun Ganja adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

8. Bahwa benar tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Ganja adalah untuk kepentingan dan kenikmatan diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer namun mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Pembelaan (pledooi) yang pada pokoknya :

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan dan Penasihat Hukum menegaskan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa Penasihat Hukum keberatan dengan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Replik Oditur Militer serta Duplik dari Penasihat Hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum bersifat pengungkapan fakta di persidangan dan penilaian terhadap pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, demikian pula Penasihat Hukum keberatan terhadap pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna "
Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe, pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Korem 023/KS sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31010035840781 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan Ijin Cuti tahunan dari Kesatuan sesuai dengan Surat Ijin Jalan dari Korem 023/KS Nomor : SIJ/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 untuk keperluan menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di RS. Cut Nyak Dien Langsa Aceh Timur.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat di interogasi oleh Serka Luqi Pujiadi Wadan Unit I Tim Intelrem 023/KS, Terdakwa mengaku saat melaksanakan cuti tahunan pada bulan Maret tahun 2016 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sedang melaut mencari udang di Pulau Alur Pulo Kampung. Timbang Langsa Kec. Langsa Barat Kab. Aceh Timur telah menghisap 1 (satu) batang rokok yang berisi Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. M. Jamin.

3. Bahwa benar reaksi yang dialami setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ganja adalah badan terasa sehat dan fit namun bila sesudahnya maka akan terasa sakit-sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama anggota Korem 023/KS menjalani pemeriksaan urine bersama dengan 309(tiga ratus sembilan) orang anggota Korem 023/KSYonif 126/KC di Mako Yonif 126/KC yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kab. Asahan dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Narkotika bersama 4 (empat) orang anggota lain.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kab. Asahan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dan setelah kembali ke Yonif 126/KC Terdakwa diperiksa oleh kesatuan setelah itu Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota lain diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk menjalani proses hukum.

6. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah atas kehendak sendiri tanpa ada pengaruh dari siapapun dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya karena Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja adalah sangat terlarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan seluruh personel Korem 023/KS melaksanakan apel di lapangan Ma Korem 023/KS, setelah itu Danrem 023/KS bekerjasama dengan BNN Kab. Tapanuli Selatan melaksanakan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Korem 023/KS dengan menggunakan alat tespeck Right Sign.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan surat kepala BNNK Asahan No. R/92/III/ka/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat amfetamina yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 no.urutan 8.

3. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, lama kelamaan Terdakwa merasa enak badan terasa ringan, pikiran menjadi melayang dan tanpa Terdakwa sadari Terdakwa mengikuti dentuman musik, setelah itu Terdakwa bergoyang sambil duduk hanya menggoyangkan badan dan kaki saja tanpa berdiri.

4. Bahwa Ganja Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu maupun Ekstasi ataupun Ganja adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Ganja adalah untuk kepentingan dan kenikmatan diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, oleh karena semua unsur yang didakwakan terpenuhi yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan hanya sekedar untuk coba-coba saja kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja hingga menjadi terlena dengan pengaruh Narkotika tersebut , hal ini mencerminkan mental karakter Terdakwa yang rapuh, jiwanya mudah labil dan mudah terkena godaan pengaruh Narkotika tanpa perduli lagi dengan aturan yang berlaku padanya.

2. Hal ini menunjukkan sikap dan prilaku yang tidak bisa membedakan antara yang dilarang dan diperbolehkan, dan tidak mau tahu dampaknya terhadap Kesatuan dan masyarakat, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut apabila berkelanjutan akan dapat merusak kesehatan Terdakwa dan kesatuan yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota TNI.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, karena apabila dipertahankan akan mempengaruhi kepada teman-temannya Terdakwa dikesatuan, oleh sebab itu Terdakwa harus dipisahkan dari yang lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa membeli-belit dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

3. Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap Narkotika baik itu Ganja maupun Shabu-shabu serta Ekstasi beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang telah berani mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja mencerminkan mental Terdakwa yang sudah diracuni dan rusak oleh pengaruh Narkotika sehingga tidak peduli lagi dengan segala aturan hukum yang berlaku padanya, apabila hal ini tidak ditindak secara tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh buruk pada pembinaan kesatuan terutama mental disiplin anggota lainnya di kesatuan agar tidak ditiru prajurit TNI yang lain.

2. Bahwa dari tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung turut menambah luas jaringan peredaran gelap Narkotika jenis Ganja khususnya di wilayah Medan Sumatera Utara ini sehingga jaringannya makin kuat dan luas kemudian pada akhirnya jumlah penyalahgunanya menjadi makin bertambah, perbuatan Terdakwa ini jelas sangat tidak patut dilakukan oleh prajurit dan telah mencemarkan citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas Militer, karena apabila dipertahankan akan mempengaruhi kepada teman-temannya Terdakwa dikesatuan, oleh sebab itu Terdakwa harus dipisahkan dari yang lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukum Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan guna memberikan kesempatan Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum karena dijatuhi pidana tambahan dipecat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka Majelis Hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor : 92/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko Triono.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : BA-33/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko Triono.

3. 6 (enam) lembar Berita Acara Interogasi dari Seksi Intelijen Korem 023/KS tanggal 28 Maret 2016 terhadap Kopda Joko Triono Ta Kima Korem 023KS.

4. 1 (satu) lembar Fakta Integritas tidak menggunakan Narkotika bulan September tahun 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

5. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 An. Terdakwa.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut diatas karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan pemeriksaan perkaranya telah selesai serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini
 3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Joko Triono Kopda NRP 31010035840781, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok penjara selama : 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor : 92/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko Triono.

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : BA-33/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 An. Kopda Joko Triono.

- c. 6 (enam) lembar Berita Acara Interogasi dari Seksi Intelijen Korem 023/KS tanggal 28 Maret 2016 terhadap Kopda Joko Triono Ta Kima Korem 023KS.

- d. 1 (satu) lembar Fakta Integritas tidak menggunakan Narkotika bulan September tahun 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- f. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SU/200/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 An. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Ketua, serta Hendry Maulana, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, dan Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer R.M. Panjaitan, S.H Mayor Chk NRP 11990028310575, dan Penasehat Hukum P.F Simamora, SH., Lettu Chk NRP 21960348840874, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu Nrp 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota-II

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

**Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti**

**K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)